

# Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)

Nisarofa Istiqomah<sup>1</sup>, Agus Riwanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail korespondensi: nisarofa@student.uns.ac.id

---

## *Article Information*

**Kata Kunci:** Peran; Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Perlindungan anak

---

## *Abstract*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam perlindungan hak-hak anak dan untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data sekunder dan data primer kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selaku perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan perlindungan anak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya upaya pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Untuk upaya penanganan korban serta upaya pemulihan korban dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika sebagai penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten, Tim PPT Kartika yang merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan, dan penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan

kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih terdapat kendala yang harus diatasi.

---

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah Negara kesatuan, pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional kemudian membentuk Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Peraturan lebih lanjut terkait Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami tiga kali perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Asas Otonomi yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas dekonsentrasi merupakan bagian dari makna desentralisasi yang diterjemahkan sebagai pelimpahan beban kerja dari pemerintah pusat yang berada di daerah akan tetapi terbatas tidak bisa mengambil suatu keputusan.<sup>1</sup> Tugas pembantuan Menurut Bagir Manan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahannya, pemerintah membaginya dengan urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan

---

1 Agus Riwanto, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2017), 147.

2 Avi Kurnia Putri, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018).

konkuren. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan absolut adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama”. Sedangkan, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Pembagian urusan pemerintahan ini lebih lanjut tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota”. Salah satu urusan wajib yang diselenggarakan adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Anak yang kerap mendapat perlakuan tidak adil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Usia anak-anak memang rentan menjadi korban kekejaman dan kejahatan dikarenakan anak-anak lebih mudah diarahkan dan mereka belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Dalam melindungi anak dari tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak anak, terdapat aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Di Kabupaten Kebumen, terdapat aturan terkait perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang terdiri dari 26 Pasal dengan 40 ayat. Sejarah munculnya Peraturan Daerah tersebut terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia,

---

3 Laurensius Arliman “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 No. 2 (2017): 305–326.

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah”. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyatakan bahwa, ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- b. penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan

Meskipun sudah terdapat aturan yang melindungi anak dari kekerasan, namun kekerasan tetap saja terjadi. Kekerasan terhadap anak kerap kali menjadi topik yang sering muncul di media seperti contohnya pada tanggal 6 Juni 2021, anak perempuan di Kecamatan Karangsembung Kabuapten Kebumen yang hendak berangkat merantau ke Jakarta diperkosa oleh ayahnya sendiri yang berinisial PR (37). Setelah diperkosa, PR mengancam anak perempuannya yang berusia 16 tahun itu supaya tidak menceritakan perbuatan bejatnya pada siapapun.<sup>4</sup> Aksinya dilakukan di dalam kamar anak, saat anak sedang berkemas sebelum berangkat merantau ke Jakarta untuk bekerja. “Karena kejadian itu, korban mengalami trauma dan memilih diam sehingga tidak bercerita kepada siapapun termasuk ibunya,” kata Kapolres Kebumen AKBP Piter Yanottama melalui Wakapolres Kompol Edi Wibowo pada saat konferensi pers.<sup>5</sup> Setelah beberapa waktu berlalu, PR kembali menghubungi anak dan meminta anak kandungnya itu pulang. Karena permintaan itu, si anak semakin tertekan dan takut sang ayah kembali melakukan tindak kekerasan seksual lagi. Karena tekanan itulah, ia akhirnya memutuskan untuk melapor ibunya. Sang ibu terkejut dengan apa yang diceritakan anaknya dan kemudian melaporkan kasus itu ke polisi. PR akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Gadis dibawah umur warga Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen yang berusia 16 tahun juga mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dengan dihamili oleh ayah temannya yaitu MA (42 Tahun). Kasus terbongkar saat korban merasa tidak enak badan lalu dibawa oleh orang tuanya berobat ke bidan desa. “Dari pemeriksaan itu, orangtua mengetahui kalau anaknya hamil. Saat ditanya, korban mengakui telah diajak bersetubuh oleh tersangka,” jelas


4 Shani Rasyid, (2021), “Tak Kuat Tahan Nafsu, Pria di Kebumen Tega Lakukan Kekerasan Seksual ke Anak Kandung”, Merdeka.Com. (<https://www.merdeka.com/jateng/tak-kuat-tahan-nafsu-pria-di-kebumen-tega-rudapaksa-anak-kandung-sendiri.html?page=4>) dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.19, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 20.00)

5 Rudal Afgani Dirgantara, (2021), “Nasib Pilu Gadis Belia Jadi Pelampiasan Nafsu Ayah Kandungnya di Kebumen”, Liputan 6. (<https://www.liputan6.com/regional/read/4636348/nasib-pilu-gadis-belia-jadi-pelampiasan-nafsu-ayah-kandungnya-di-kebumen>) dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 03.30, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 20.00)

Kompol Edi Wibowo.<sup>6</sup> Persetubuhan terjadi sebanyak dua kali, yakni pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 23.50 WIB dan hari Hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 23.50 WIB. Persetubuhan itu dilakukan di dekat sumur dan belakang kandang kayu rumah nenek korban. Kepada polisi, pelaku telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan korban. Karena perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah”. Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut.<sup>7</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, data kasus kekerasan berbasis gender dan anak sebagai berikut:



**Gambar 1.** Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

6 Abdul Aziz, (2021), Gadis di Bawah Umur di Kebumen Dihamili Ayah Temannya, Merdeka.Com. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-bawah-umur-di-kebumen-dihamili-ayah-temannya.html>) dipublikasikan tanggal 24 Agustus 2021 pukul 02.35, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 19.00)

7 Suprianto, Agus Riwanto, dan Sunny Umul Firdaus.”Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan.” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol VII Nomor 1 (2019), 134–143.

Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan sengaja yang merugikan seseorang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender. Perempuan dan anak perempuan sering kali terlibat dan merasakan penderitaan dalam kasus kekerasan berbasis gender. Pengakuan bahwa anak perempuan dan perempuan sangat menderita dari ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang dibangun secara sosial terdefiniskan oleh PBB terkait kekerasan terhadap Perempuan sebagai “tindakan kekerasan berbasis gender yang diarahkan terhadap seorang wanita karena dia adalah seorang wanita atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”.<sup>8</sup> Kekerasan berbasis gender yang mengacu pada posisi subordinasi perempuan ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki sehingga menimbulkan relasi *powerless* dan *powerful*.<sup>9</sup> bisa juga dikenakan pada korban laki-laki, misalnya anak laki-laki dijadikan korban perkosaan atau seseorang yang berjenis laki-laki yang mengambil peran gender perempuan atau biasa disebut dengan transgender.<sup>10</sup> Kekerasan berbasis gender ini berbeda dengan kekerasan biasa karena melibatkan relasi yang tidak setara di dalamnya.

Data kasus kekerasan berbasis gender dan anak di atas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Data tersebut sudah pasti bukan data riil di lapangan karena banyak kasus yang tidak terungkap sehingga hanya sedikit yang ditindaklanjuti. Kekerasan pada anak yang tidak terlihat biasanya terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan di rumah merupakan persoalan domestik sehingga tidak untuk diketahui oleh pihak luar.<sup>11</sup>

Anak merupakan bagian dari masyarakat dimana hak-haknya tersebut harus dilindungi.<sup>12</sup> Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, dan melindungi dari segala kemungkinan bahaya bagi anak.<sup>13</sup>

---

8 Ani Purwanti, *Kekerasan berbasis gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 27.

9 Widyastuti, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi.” *Jurnal Mimbar Hukum* volume 21 no 2 (2009):395-408.

10 Angreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya.” *Petitum* Volume 6 nomor 2 (2018), 76–86.

11 Dewi Fauziah, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), 7.

12 PrimaAstari, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Arena Hukum* Volume 8 No 1 (2015), 1–18.

13 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 4 No 1 (2018), 141-152.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan penting dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kebumen juga masih terus meningkat dibuktikan dengan data kasus kekerasan berbasis gender dan anak tahun 2018-2020 yang diperoleh dengan cara wawancara kepada staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen di atas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penulisan artikel terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam perlindungan hak-hak anak dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, pengamatan langsung dan studi kepustakaan. Setelah pengumpulan data primer dan data sekunder (bahan hukum), kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif.

## 3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Perlindungan Hak-Hak Anak

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan di daerah memiliki peran sebagai berikut:

- a. Kepala daerah bersama DPRD menyusun Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “kepala daerah berwenang: a. mengajukan rancangan Perda, b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini dibuat karena urusan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

- b. Kepala daerah menyusun Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan perlindungan anak

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “kepala daerah berwenang menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah”. Dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak, Bupati Kebumen membentuk Peraturan Bupati sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan
- 2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2013 tentang Monitoring dan Pelaporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
- 3) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- c. Pemerintah daerah menyiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan perlindungan hak anak

Pengaturan terkait Perangkat daerah yang membantu kepala daerah Kabupaten Kebumen adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab II Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”. Kepala daerah Kabupaten Kebumen kemudian menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. Pemerintah daerah menyediakan anggaran APBD untuk perlindungan anak  
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran yang ada di daerah tentu akan mendapatkan anggaran daerah. Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”.
- e. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait perlindungan hak anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyebarnya perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD”. Dilanjutkan dalam Pasal 163 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyebarnya perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa”. Pada bulan Desember 2016, sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sosialisasi tersebut digelar oleh Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kebumen di kantor Desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam. Peserta sosialisasi merupakan anggota Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan Forum Perlindungan Anak Kecamatan (KPAK) dari 6 desa di 2 kecamatan se-Kabupaten Kebumen (Kebumenkab.go.id, 2016).<sup>15</sup>

#### **4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menyelenggarakan perlindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Penyelenggaraan perlindungan anak dikategorikan menjadi 3 (tiga) upaya sebagai berikut:

15 Kebumenkab.id. (2016). 40 Peserta Ikuti Sosialisasi UU Perlindungan Anak. [https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/7/4560](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/4560)

a. Upaya Pencegahan

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak. Sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen dilakukan ke semua pihak di daerah. Sosialisasi terkait perlindungan anak ditujukan kepada semua pihak seperti anak, OPD, TNI, Kepolisian, KUA, LSM, dan Organisasi kemasyarakatan.

2) Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak menyatakan bahwa “Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan”. Di Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sudah menginisiasi kegiatan Sekolah Ramah Anak.

3) Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK)

Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAD atau KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal. KPAD/KPAK ini diharapkan menjadi penyambung informasi dan kepanjangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen kepada masyarakat secara langsung. Sampai tahun 2020, tercatat 327 Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen yang sudah membentuk KPAD/KPAK.

4) Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Forum Anak merupakan suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi. Sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Forum Anak sebagaimana terdiri dari:

a. Forum Anak Tingkat Kabupaten

Forum Anak Tingkat Kabupaten di Kebumen dinamakan Forum Bocah Kebumen (Forcakeb).

b. Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Forum Anak Tingkat Anak Desa atau Kelurahan

Forum Anak Kecamatan ini sudah terbentuk di seluruh kecamatan (26 kecamatan) di Kabupaten Kebumen. Forum Anak Desa di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk di 52 Desa.

b. Upaya Penanganan Korban

Penanganan korban kekerasan dan perlakuan salah kepada anak dilakukan melalui:

1) P2TP2A Kartika

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan menyatakan bahwa “P2TP2A Kartika merupakan lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten”. P2TP2A Kartika Kebumen dalam hal ini melaksanakan upaya penanganan terhadap korban sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Tim P2TP2A Kartika berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen. Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

menyatakan bahwa penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan meliputi layanan:

- 1) penerimaan pengaduan atau laporan yang meliputi:
  - a) menerima aduan korban  
Aduan dari korban dapat diterima oleh semua pihak dalam Tim P2TP2A Kartika yang kemudian aduan tersebut akan dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama sesuai kebutuhan korban. Layanan Telepon Sahabat Anak yang digunakan sebagai sarana komunikasi anak dengan P2TP2A Kartika masih dilayani menggunakan nomor telepon anggota Tim P2TP2A Kartika karena layanan hotline Telepon Sahabat Anak masih dalam proses reparasi.
  - b) identifikasi dan/atau *interview* pengaduan korban  
identifikasi dilakukan untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Jika sudah dipastikan, kemudian menentukan jenis kekerasan yang dialami, menentukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh korban dan rekomendasi layanan lanjutan.
  - c) koordinasi dengan pihak terkait  
koordinasi dilakukan sesuai layanan lanjutan dibutuhkan oleh korban. Jika terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak, seluruh pihak-pihak terkait akan melakukan koordinasi terkait kasus tersebut untuk memenuhi hak-hak anak.
  - d) pengadministrasian proses identifikasi layanan tanpa dipungut biaya  
Terdapat aplikasi berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak yang digunakan oleh para pihak yang berwenang untuk melakukan monitor terkait kasus yang terjadi.
- 2) Layanan bantuan hukum meliputi layanan konsultasi hukum layanan bantuan pendampingan hukum meliputi pendampingan pemeriksaan, pendampingan persidangan, dan layanan pemulihan hukum.
- 3) Layanan kesehatan meliputi layanan konsultasi kesehatan, layanan pemeriksaan kesehatan, layanan pengobatan, layanan perawatan kesehatan dan layanan pemulihan kesehatan diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban dan layanan medicolegal untuk memperoleh keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil visum untuk kepentingan penyelidikan. Layanan kesehatan ini tidak dipungut biaya untuk korban di Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen dan 9 Rumah Sakit Swasta di Kebumen meliputi Rumah Sakit Purwogondo, Rumah Sakit Purbowangi, Rumah Sakit Palang Biru, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Petanahan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutowinangun, Rumah Sakit Permata Medika, dan Rumah Sakit Wijaya Kusuma.

- 4) layanan psikologis berupa layanan konsultasi psikologis, layanan pemeriksaan psikologis, layanan pengobatan psikologis, layanan perawatan psikologis, layanan pemulihan psikologis. Layanan psikologis ini diberikan jika memang korban berkenan. Untuk layanan psikolog gratis, P2TP2A Kartika bekerjasama dengan psikolog di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen dan Psikolog di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
- 5) Layanan perlindungan keamanan meliputi layanan perlindungan saksi dan korban, jaminan keselamatan dan keamanan terhadap saksi dan korban kekerasan, penyediaan Rumah aman dan perlindungan saksi dan korban dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan. Tim P2TP2A Kartika melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan TNI untuk memberikan layanan perlindungan terhadap korban.
- 6) pemenuhan hak atas pendidikan dengan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan keluarga, masyarakat, pemerintah desa, sekolah, lembaga pendidikan, dan dinas yang membidangi pendidikan untuk mengupayakan pemenuhan hak hak anak.

P2TP2A KARTIKA Kabupaten Kebumen ini merupakan kegiatan kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak di dalamnya. Berikut anggota P2TP2A Kartika:

- 1) Kepolisian Resor (Polres) Kebumen
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0709 Kebumen
- 3) Kejaksaan Negeri Kebumen
- 4) Pengadilan Negeri Kebumen
- 5) Pengadilan Agama Kebumen
- 6) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kebumen
- 7) Organisasi kemasyarakatan
- 8) Forum Anak Kabupaten Kebumen
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen
- 10) Rumah Sakit Swasta di Kebumen

- a) Rumah Sakit Purwogondo
  - b) Rumah Sakit Purbowangi
  - c) Rumah Sakit Palang Biru
  - d) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombang
  - e) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng
  - f) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Petanahan
  - g) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutowinangun
  - h) Rumah Sakit Permata Medika
  - i) Rumah Sakit Wijaya Kusuma
- 11) Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah
- 12) Lembaga Swadaya Masyarakat
- 13) Media Massa

Berbagai pihak dan Tim P2TP2A Kartika saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam rangka perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak. Berdasarkan pemaparan Staff Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen pada 15 November 2021:

*“Hubungan antar pihak ini berjalan baik Mbak, karena ada rapat koordinasi antar pihak yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen”.*

## 2) PPT Kartika

PPT Kartika merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan. PPT Kartika mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas P2TP2A Kartika ditingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Struktur Organisasi PPT Kartika terdiri dari:

- 1) Penanggung jawab
- 2) Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di kecamatan terdiri dari unsur:

- 1) Kecamatan
- 2) Polisi Sektor (Polsek)
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil)

- 4) Puskesmas
- 5) Kantor Urusan Agama (KUA)
- 6) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
- 7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen juga melakukan Rapat koordinasi untuk PPT Kartika.

c. Upaya Pemulihan dan reintegrasi sosial

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika. Reintegrasi Sosial merupakan pengkondisian lingkungan agar aman dan kondusif untuk anak. Reintegrasi sosial ini dilaksanakan sebelum korban dipulangkan ke lingkungan tempat tinggalnya kembali. Reintegrasi sosial dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa korban dapat diterima masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena lingkungan sangat mempengaruhi proses pemulihan korban. Reintegrasi sosial dilakukan dengan kerjasama antara Tim P2TP2A Kartika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan turun langsung ke lingkungan tempat tinggal anak. Koordinasi juga dilakukan bersama perangkat desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa supaya korban merasa aman kembali ke rumah dan agar tidak terjadi diskriminasi ketika korban kembali ke masyarakat.

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan meliputi:

- 1) layanan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan meliputi pelayanan konsultasi di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan pengobatan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, memberikan perawatan fisik di lembaga pelayanan kesehatan, dan memberikan terapi fisik berkelanjutan di lembaga pelayanan kesehatan.
- 2) pelayanan medicolegal meliputi pemberian keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan pemberian hasil visum untuk kepentingan penyelidikan.
- 3) membantu pemulangan korban yang dilkaukan apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan/atau bantuan hukum telah terpenuhi. pemulangan korban kekerasan kepada keluarganya atau keluarga pengganti didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian, petugas P2TP2A Kartika, maupun pendamping lainnya.

- 4) melakukan rehabilitasi sosial bagi korban meliputi penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan maupun hasil penjangkauan, pengungkapan dan pemahaman masalah, rencana intervensi (konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, kunjungan ke rumah dan resosialisasi dan rujukan.
- 5) memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial meliputi penelusuran anggota keluarga, penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya, penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga, dukungan keluarga, konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, pendidikan, pendampingan hukum, dan pemantauan.
- 6) memberikan pelayanan bimbingan rohani melalui penitipan pada lembaga keagamaan yang bekerja sama dengan P2TP2A Kartika atau pemberian bimbingan rohani yang dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika.
- 7) melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya meliputi: penyiapan korban, keluarga dan masyarakat untuk dapat menerima korban kembali atau penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/ lembaga.
- 8) memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **5. Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih terdapat Kendala sebagai berikut:

###### **a. Upaya Pencegahan**

Kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), dan Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa mengalami kendala sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait perlindungan hak anak dan pencegahan perlakuan salah terhadap anak berjalan kurang efektif karena belum menjangkau anak dan masyarakat secara menyeluruh. Menurut penjelasan dalam wawancara bersama

Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sosialisasi belum dapat dilakukan secara massif dan maksimal karena adanya kendala anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2) Pelaksanaan Inisiasi program Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang baru dimulai tahun 2019 belum berjalan secara efektif karena terkendala situasi pandemi yang melanda pada tahun 2020. Sosialisasi 3 program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini terganggu karena kebijakan pembatasan kegiatan sesuai anjuran pemerintah.
- 3) Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK) berjalan efektif untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak karena berada dalam lingkup desa dan kelurahan. Kegiatan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan capacity building yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu meningkatkan kualitas pengurus Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK) di Kabupaten Kebumen. Kendala hanya terjadi dalam Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK) ke berbagai desa yang sulit dijangkau. Menurut penjelasan dalam wawancara bersama Staff Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut menyebabkan penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pentingnya KPAD/KPAK terhambat.
- 4) Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan, dan Desa belum efektif karena dalam keberjalanannya, Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan belum terlalu aktif melaksanakan kegiatan. Untuk Pembentukan Forum Anak Desa terhambat karena situasi pandemi yang melanda mulai tahun 2020. Selain itu, kendala anggaran juga merupakan salah satu alasan mengapa forum anak belum terbentuk di semua desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

b. Upaya Penanganan Korban

Tim P2TP2A Kartika selaku pemberi layanan kepada korban sudah berjalan efektif karena respon dan layanan yang cepat dan tanggap. Kendala yang dialami sebagai berikut:

- 1) Korban yang melakukan pengaduan tidak konsisten. Korban kerap kali memberikan pengakuan yang berubah-ubah sehingga menyulitkan pendamping korban melakukan penanganan yang sesuai untuk korban.

- 2) Beberapa korban dan keluarga korban mengalami ketakutan, bahkan mencabut pengaduan atau laporan ke pihak berwenang karena adanya ancaman dari pelaku
- 3) Kasus yang dilaporkan kepada Kepolisian memerlukan keterangan korban sehingga korban perlu hadir ke Polres secara langsung. Terdapat korban yang tidak mendapat fasilitas akomodasi dari tim P2TP2A KARTIKA Kabupaten Kebumen karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen.

c. Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika berjalan dengan efektif. Koordinasi antar pihak yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, maupun perangkat desa setempat membuat koordinasi juga berjalan efektif. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai berikut:

- 1) Trauma yang dialami oleh korban membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh, dan sering kali menyebabkan korban takut berinteraksi dengan orang lain khususnya korban.
- 2) budaya di masyarakat yang masih memberikan stigma negatif kepada korban sehingga korban merasa minder dan takut untuk kembali hidup bermasyarakat.
- 3) Anak yang menjadi korban merasa kurang percaya diri, malu, dan merasa berbeda dari teman-temannya sehingga membuat anak enggan bersosialisasi dan mengurung diri.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peran pemerintah daerah dalam perlindungan hak-hak anak terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selaku perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan perlindungan anak telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan

dengan dilaksanakannya upaya pencegahan seperti sosialisasi, Inisiasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas ramah anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/KPAK), Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Untuk upaya penanganan korban serta upaya pemulihan korban dan reintegrasi sosial dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika sebagai penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten, Tim PPT Kartika yang merupakan penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan, dan penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini juga masih terdapat kendala.

## **Daftar Pustaka**

### **Book:**

Agus Riwanto, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2017.

Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

### **Journal article and article:**

Angreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya.” *Petitum* 6, nomor 2 (2018), 76–86.

Avi Kurnia Putri, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018.

Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY).” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Laurensius Arliman “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 2 (2017): 305–326.

Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 No 1 (2018), 141-152.

Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Arena Hukum*, 8 No 1 (2015), 1–18.

Suprianto, Agus Riwanto, dan Sunny Umul Firdaus. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol VII Nomor 1* (2019), 134–143.

Widyastuti, "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi." *Jurnal Mimbar Hukum* 21, No 2 (2009): 395-408.

#### **Internet:**

Abdul Aziz, (2021), Gadis di Bawah Umur di Kebumen Dihamili Ayah Temannya, Merdeka.Com.

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-bawah-umur-di-kebumen-dihamili-ayah-temannya.html> dipublikasikan tanggal 24 Agustus 2021 pukul 02.35, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 19.00)

Kebumenkab.id. (2016). 40 Peserta Ikuti Sosialisasi UU Perlindungan Anak. ([https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/7/4560](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/4560) dipublikasikan tanggal 31 Desember 2016 pukul 09.55, diakses pada 11 Februari 2022 pukul 13.00)

Rudal Afgani Dirgantara, (2021), "Nasib Pulu Gadis Belia Jadi Pelampiasan Nafsu Ayah kandungnya di Kebumen", Liputan 6. (<https://www.liputan6.com/regional/read/4636348/nasib-pulu-gadis-belia-jadi-pelampiasan-nafsu-ayah-kandungnya-di-kebumen> dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 03.30, diakses pada 22 Januari 2021 pukul 20.00)

Shani Rasyid, (2021), "Tak Kuat Tahan Nafsu, Pria di Kebumen Tega Lakukan Kekerasan Seksual ke Anak Kandung", Merdeka.Com. (<https://www.merdeka.com/jateng/tak-kuat-tahan-nafsu-pria-di-kebumen-tega-rudapaksa-anak-kandung-sendiri.html?page=4> dipublikasikan tanggal 20 Agustus 2021 pukul 13.19, diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 20.00)